

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU

TAHUN 2000

NOMOR : 39

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR 17 TAHUN 2000

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I L U W U

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dibutuhkan ketentuan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Daerah;

b. bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Daerah adalah mengatur mengenai Susunan Organisasi Pemerintahan Desa;

c. bahwa pengaturan mengenai Susunan Organisasi Pemerintahan Desa ketentuannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (LN. Tahun 1959 No.75, TLN No.1822);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN No.3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 72, TLN No.3848);
4. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 No.54, Tambahan Lembaran Negara No.3952);
5. Keputusan Presiden No.44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;
10. Keputusan.....

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB.LUWU

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Luwu;
- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu;
- d. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan Daerah Kota;

- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal asul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten;
- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- i. Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- j. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Luwu langsung dibawah Camat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah aparat Pemerintah yang berada dibawah Camat dan bertanggung jawab Kepada Bupati.
- (2) Desa dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Desa.

Pasal 3.....

Pasal 3

Pemerintah Desa mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan Pemerintahan Daerah di wilayahnya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Desa mempunyai fungsi:

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- b. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi atau swadaya masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan;
- c. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketertarikan dan ketertiban masyarakat;
- d. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
- e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan ke pada Pemerintah Desa.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa adalah :
- a. Kepala Desa
 - b. Sekretaris Desa
 - c. Urusan-urusan
 - d. Dusun
 - e. RW/RT

- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Sekretariat

- (1) Sekretariat Desa adalah unsur staf yang berada di bawah Kepala Desa.
(2) Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa.

Pasal 7

Sekretariat Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dibidang pembinaan administratif dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, sekretariat Desa mempunyai fungsi :

- a. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa.
- b. Melakukan pengumpulan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum Pemerintah Desa, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat.
- c. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kesejahteraan rakyat.

d. Memberikan.....

- d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan.
- e. Melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa.

Pasal 9

- (1) Sekretariat Desa terdiri dari :
 - a. Urusan Pemerintahan
 - b. Urusan Pembangunan
 - c. Urusan Umum
- (2) Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 10

- Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
 - c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - d. Membantu tugas-tugas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - e. Membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagra rian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - g. Membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi Per tahanan Sipil;
 - h. membantu...

- h. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- i. Menginventarisir dan mengolah serta merencanakan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa;
- j. Membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga;
- k. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban.

Pasal 11

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- b. Melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- c. Melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- e. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- f. Membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan kelurahan;
- g. Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Desa;
- h. Membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
- i. meembantu.....

- i. Membantu menyalurkan dan mengumpulkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- j. Membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan Organisasi kemasyarakatan lainnya;
- k. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan sebagai bahan perencanaan dalam pembangunan desa.
- l. Memfasilitasi kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan sadaqah;
- m. Membantu pelaksanaan pemungutan Dana dan kemanusiaan;
- n. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian, pembangunan dan Kesejahteraan rakyat;

Pasal 12

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Melakukan administrasi kepegawaian;
- b. Melakukan administrasi keuangan;
- c. Melakukan Urusan Perlengkapan dan inventarisasi kekayaan Desa;
- d. Melakukan urusan rumah tangga;
- e. Mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara;
- f. Melakukan urusan Tata Usaha Desa;
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan pemerintahan desa.

Pasal 13

D u s u n

(1) Dusun...

(1) Dusun adalah Wilayah kerja tertentu, yang berada dalam wilayah Desa.

(2) Dusun dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Dusun.

Pasal 14

Kepala Dusun mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas operasional Kepala Desa dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Kepala Dusun mempunyai fungsi :

- a. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya;
- b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
- c. Melakukan kegiatan penerangan tentang program Pemerintah kepada masyarakat;
- d. Membantu Kepala Desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW/RT di wilayah kerjanya;
- e. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa;
- f. Ketua RW/RT membantu pelaksanaan tugas Kepala Dusun dalam wilayah kerjanya dalam rangka mengkoordinir masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;

BAB IV....

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun melaksanakan koordinasi atas segala kegiatan Pemerintahan di Desa dan berkewajiban melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam susunan pemerintahan desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 18

Setiap Pimpinan satuan organisasi Pemerintah Desa bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya secara berkala tepat pada waktunya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19....

Pasal 19

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan di atur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Disahkan di P a l o p o
Pada Tanggal 6 Juli 2000

B U P A T I L U W U,

Cap/ttd

DR. H. KAMRUL KASIM, SH, MH.

Diundangkan di Palopo
Pada tanggal 6 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU
ttd

=Drs.H.P.A.TENRIADJENG, MSi=
Pangkat : Pembina Tk.I
N i p . : 580 005 574

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2000 NO. 39

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR 17 TAHUN 2000

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Sebagai konsekuensi pencabutan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 itu adalah ikut dicabutnya pula beberapa Peraturan Pemerintah dan aturan pelaksanaan lainnya termasuk Peraturan Daerah mengenai Pengaturan Desa dan Kelurahan.

Untuk mempercepat pelaksanaan Otonomi Daerah secara nyata di Daerah, maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 1999, ketentuan mengenai Pengaturan Desa khususnya mengenai Susunan Organisasi Pemerintahan Desa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

Dengan demikian Peraturan Daerah ini telah memberikan suatu landasan hukum yang kuat dan pasti mengenai Susunan Organisasi Pemerintahan Desa, sehingga dapat menjadi pangkal tolak bagi pengembangan dan pembinaan Desa di Daerah selanjutnya.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 20 : Cukup Jelas.
---Himp\ordes-17----

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR : 17 TAHUN 2000

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA



BUPATI LUWU
Cap/ttd
= DR.H.KAMRUL KASIM,SH,MH =



BUPATI LUWU

KEPUTUSAN BUPATI LUWU

NOMOR : 40 TAHUN 2000

T E N T A N G

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUWU NO. 17 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA.

B U P A T I L U W U

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Per
aturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 17
Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi
Pemerintahan Desa dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu No.39 Tahun 2000
maka perlu segera dilaksanakan;
b. bahwa untuk maksud konsiderans huruf a
tersebut di atas, maka perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II
di Sulawesi (LN. Tahun 1959 No.75, TLN
No.1822);
2. Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999
Nomor 60, TLN. No.3839);
3. Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor
72, TLN No.3848);

4. Peraturan....

4. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (LN.Tahun 2000 No.54, Tambahan Lembaran Negara No.3952);
5. Keputusan Presiden No.44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.
12. Peraturan.....

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No.17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI LUWU TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No.17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Menunjuk Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud Pasal 1 Keputusan ini dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaannya dengan koordinasi Instansi dan unit kerja Pemerintah Kabupaten Luwu yang terkait.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di P a l o p o
Pada tanggal 27 Juli 2000

B U P A T I L U W U,
Cap/ttd

DR. H. KAMRUL KASIM, SH, MH

Diundangkan di Palopo
Pada Tanggal 27 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU

ttd

Drs. H. P. A. TENRIADJENG, MSi

PANGKAT : PEMBINA TK. I

N I P : 580 005 574

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2000 NOMOR: 55

-----ORDES-17-----